



**ANALISIS IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG REFOCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang)**

Novika Tri Indriana

Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, novikaindri@gmail.com

Abstract

The spread of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) outbreak is getting wider and massive so that it was declared a global pandemic by World Health Organization (WHO). The government has taken a number of steps good handling in the context of preventing the spread of the pandemic and related with the procurement of goods/services by taking into account the Presidential Instruction Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning Refocussing Activities, Reallocation Budget, as well as the Procurement of Goods and Services for Acceleration Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Abstrak

Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas dan masif sehingga ditetapkan menjadi pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Pemerintah melakukan sejumlah langkah penanganan baik dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi dan juga terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pendahuluan

Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas dan masif sehingga ditetapkan menjadi pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Jumlah penderita yang terjangkit virus ini terutama di Indonesia cukup cepat dan sudah menyebar hampir keseluruh negeri. Atas cepatnya penyebaran pandemi ini, Pemerintah melakukan sejumlah langkah penanganan baik dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi dan juga terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pengadaan barang atau jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan proses pelelangan. Dalam prosesnya pengadaan Barang dan Jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu etika, norma dan prinsip pengadaan

Article History

Submitted: 24 September 2023
Accepted: 3 October 2023
Published: 4 October 2023

Key Words

Implementation, Refocusing Activities, Procurement of Goods

Sejarah Artikel

Submitted: 24 September 2023
Accepted: 3 October 2023
Published: 4 October 2023

Kata Kunci

Implementasi, Refocusing Kegiatan, Pengadaan Barang Dan Jasa



barang dan jasa untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang atau jasa (Adrian Sutedi, 2008:1).

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa tahapan yang dilaksanakan. Dimulai dari perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaannya. Keberhasilan dari proses itu diawali dengan perencanaan yang baik. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus ditetapkan. Diantaranya spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Harga Perkiraan Sendiri menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa peraturan mengenai Harga Perkiraan Sendiri diantaranya yaitu:

Ayat (1) “Harga Perkiraan Sendiri dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Ayat (5) “Harga Perkiraan Sendiri digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan”;

Ayat (7) “Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi”.

Tujuan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri yaitu untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa berisi



tentang mekanisme baru pengadaan barang dan jasa dalam masa penanganan wabah Virus Corona.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan kelonggaran yang sangat besar, sehingga proses PBJ untuk penanganan wabah COVID-19 menjadi sangat mudah. Kelonggaran yang pertama adalah tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri membawa konsekuensi tidak adanya batasan tertinggi tentang harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Namun di sisi lain, membuka peluang terhadap permainan harga. Kelonggaran yang kedua adalah proses pemilihan penyedia tidak melalui proses tender oleh pokja pemilihan, ataupun proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Persyaratan penyedia hanya pernah menjadi penyedia barang/jasa pada instansi pemerintah maupun katalog elektronik. Perusahaan penyedia diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa. Adapun untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran maka PPK meminta audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu inspektorat maupun BPKP.

Prosedur kondisi darurat secara sederhana dan berbeda dengan melalui penunjukan langsung, Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan penunjukan langsung penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan berdasarkan kebutuhan Pengguna Anggaran untuk penanganan Covid-19. Pada Kantor Pertanahan Tulang Bawang terdapat anggaran pengadaan belanja barang operasional dan belanja jasa untuk pencegahan penyebaran covid-19 senilai Rp.73.900.000. Pengadaan belanja barang operasional dan belanja jasa ini bertujuan untuk penanganan pandemic Covid-19 di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Kelonggaran pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa inilah yang membuat implementasi dari dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut yang akan penulis angkat dalam bentuk jurnal tesis yang diberi judul: “Analisis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang) ”.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktik pelaksanaannya.

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan yuridis normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam Hukum Tata Negara. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. (Soerjono Soekanto.1986:8).

Pengertian dari pendekatan empiris adalah dimana penulis akan terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana dalam tersebut akan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan responden serta dengan narasumber yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk Analisis Implementasi Peraturan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang)

Pengadaan Barang dan jasa muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan,



pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya.

Imlan M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan, pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Resti Wulan Desi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perlu pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (pembeli dan penjual) dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dimulai dengan tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual belidilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.



Imlan M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa pada saat ini pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak terwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa, misalnya, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen, dan lain-lain. Pengadaan barang yang tidak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung disuatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Sekarang ini sedang berkembang pengadaan barang dan jasa melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

Resti Wulan Desi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa Pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa. Dalam Rangka Penanganan Covid-19 ini pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia, dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan untuk pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Selanjutnya, Resti Wulan Desi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa secara umum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; Para Gubernur seluruh Indonesia; dan Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.



Menurut Imlan M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), seluruh institusi tersebut diinstruksikan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19 di Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah

Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19, mempercepat Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, khusus kepada Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid- 19.

Menurut teori Lawrence Meir Friedman bahwa apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum, bahwa berhasil atau tidaknya penerapan hukum tergantung dari sistem hukum tersebut berjalan. Oleh karena itu implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan teori Sistem Hukum menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam penerapan suatu program yaitu:

1. Legal Substance (Substansi Hukum) Merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Berdasarkan pemaparan dari Imlan M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang merupakan aturan yang dihasilkan didalam sistem hukum itu mencakup keputusan dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
2. Legal Structure (Struktur hukum) Melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Bahwa dalam struktur Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan terdapat hambatan yaitu Jumlah dan kapasitas aparatur negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Legal culture (Budaya hukum) Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Didalam Legal culture (Budaya hukum) masih didapati beberapa hambatan dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yaitu kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum memadai karena belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa



Dalam Rangka Penanganan Covid-19, masih kurangnya pengawasan dari pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, masih kurangnya pembinaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di atas dapat di analisis bahwa apabila produk hukum tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Bahwa berdasarkan teori tersebut maka implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yaitu sudah diimplementasikan, namun masih terdapat hambatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sudah dilaksanakan namun belum maksimal, karena ketentuan subjek hukum pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur lebih dulu pada peraturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikan instruksi presiden tersebut karena Jumlah dan kapasitas aparatur negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum memadai karena belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, masih kurangnya pengawasan dari pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, masih kurangnya pembinaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa apabila produk hukum tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang)



Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Presiden dalam penanganan wabah korona (covid-19). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Inpres ini menginstruksikan kepada para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota agar mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 dengan mengacu pada protokol penanganan covid-19 di dinas pemerintah daerah dan rencana operasional yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Menurut Imlan M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang bahwa hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.

Resti Wulan Desi selaku Pejabat Pembuat Kantor Pertanahan Komitmen Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali menghadapi hambatan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Bahwa dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran

Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang bahwasannya program tersebut tidak berjalan 100% lancar, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Imlan M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa faktor penghambat implementasi instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 yaitu Jumlah dan kapasitas aparatur negara di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; masih lemahnya pemahaman tupoksi dan layanan aplikasi secara elektronik bagi aparatur negara khususnya di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kinerja; Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.



Menurut Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di analisis yaitu berdasarkan Thomas R.Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hal ini dapat diketahui dengan di sahkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahwa dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang dimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 baik isi maupun tujuannya sudah sangat jelas dimana dalam kebijakan ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk melancarkan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 .

Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yaitu Jumlah dan kapasitas aparatur negara di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; kualitas sumber daya manusia di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum memadai karena belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, masih kurangnya pengawasan dari pimpinan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, masih kurangnya pembinaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.



Berdasarkan uraian diatas faktor penghambat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yaitu Jumlah dan kapasitas aparatur negara di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; kualitas sumber daya manusia di Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum memadai karena belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, masih kurangnya pengawasan dari pimpinan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, masih kurangnya pembinaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sudah dilaksanakan namun belum maksimal, karena ketentuan subjek hukum pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah diatur lebih dulu pada peraturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa hambatan dalam mengimplementasikan instruksi presiden tersebut.
2. Faktor penghambat implementasi peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Jumlah dan kapasitas aparatur negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang belum memadai karena belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, masih kurangnya pengawasan dari pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, masih kurangnya pembinaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Saran

1. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kebijakan demi tersedianya dokumen SOP, telaah hukum serta layanan konsultasi dan pendampingan kepada pengelola



pengadaan secara profesional dan kredibel dalam rangka penerapan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawangsebaiknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang membidangi kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.

Daftar Pustaka

A. BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta

Bagir Manan. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, FH UII Press, Yogyakarta

Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Medpress, Yogyakarta

E.Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Pariba, Jakarta

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta

Hartono Hadisoeparto. 1993. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty, Yogyakarta

Inu Kencana Syafii. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Laurence M. Friedmann. 1994. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan 11),

Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lintje Anna Marpaung. 2016. Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif kepentingan Daerah, AURA, Bandar Lampung

Mahfud MD. 1999. Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi. Yogyakarta. Penerbit Gama Media , Yogyakarta

Marbun. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta



-
- Miriam Budiardjo. 2008. Dasar – Dasar Ilmu Politik , PT Gramedia, Jakarta
- Ridwan. HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto.1986.Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Sjarif Saleh, 2001. Otonomi dan Daerah Otonom, Pustaka dan Endang, Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Zainab Ompu Jainah.2018.Kapita Selekta Hukum Pidana. TSMart, Tangerang.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan perubahannya.

C. Sumber Lainnya

Baharudin, 2016. Jurnal Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung Volume 45 Nomor 2, Universitas Bandar Lampung.

Lintje Anna Marpaung, 2007. Jurnal Ilmu Hukum, Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung Volume 2 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung

W.Y.S Poerwadarmita, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.



Zainab Ompu Jainah. 2012. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Jurnal Rural Of Develptment Volume 3 No. 2 .